

Government of Central Kalimantan

Environment Department

Jl. Williém AS No. 08 Palangka Raya 73112 – Kalimantan Tengah

TEL (0536) 3237058, 3237562 Fax (0536) 3223756

Email: blh.kalteng @ yahoo.co.id

Recommendation

Number: 660/454/II/BLH/2010

UKL-UPL APPROVAL OF ACTIVITIES OF ECOSYSTEM RESTORATION OF TIMBER FOREST PRODUCT UTILIZATION (UPHHK-ER) BY PT RIMBA RAYA CONSERVATION

After considering the results of the EIA Commission meeting of Central Kalimantan province on March 29, 2010 and the results of the UKL-UPL document improvement of PT Rimba Raya Conservation Plan Business Activities Wood Utilization of Forest Ecosystem Restoration (UPHHK-RE), is hereby granted UKL-UPL Recommendation to:

Company Name	: PT Rimba Raya Conservation
Director's name	: Jeffrey Lynn Reece
Center Address / Branch	: Mayapada Tower 11 th Floor, Jl. Sudirman Kav. 28 Jakarta Pusat 12920 Indonesia Telp. +6221 5289 7446, Fax. +6221 5289 7399
Activities	: Ecosystem Restoration of Timber Forest Utilization (UPHHK-RE)
Location	: District Danau Sembuluh, Seruyan, Central Kalimantan Province
Area	: 89,185 Ha

This UKL-UPL recommendation is given to the Initiator with the provisions that the initiator shall perform the following things:

1. Carry out all obligations in the management and monitoring as stated in the document of Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL) and the Community Development Program that have been recommended by the relevant authorities.
2. Prepare Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL) and the Community Development Program with duration of Five Year and annually by involving the Government and local society around the business location and/or the activity is approved by relevant authorities in accordance with the levels of authority.
3. Report the implementation of Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL) and the Community Development Program every

6 (six) months to the Environment Department and send copies to the various relevant department in accordance with the levels of authority.

4. Conduct an inventory and mapping as well as recognize, honor and respect the rights of native Dayak people who are in the location of UPHHK-RE due to Central Kalimantan Provincial Regulation No. 16 Year 2008 regarding Organization of Central Kalimantan Dayak Culture.
5. Perform Business Partnership with Tradition Dayak community around the business location and/or activity of indigenous peoples land either the People's Forest, Community Forest, Tradition Forest, Mandate Forests and Village Forest in accordance with the Minister of Forestry Regulation No. RI. P. 36/Menhut II/2009 dated May 22, 2009.
6. Establish the Task Force and provide infrastructure to land and forest fire control both in the surrounding of the Company and a group of community around the business location and/or activity.
7. Support the development policy as stated in the Central Kalimantan Development Vision and Mission.
8. Open headquarters in the capital of Central Kalimantan Province and a branch office in the capital district/city within the location of the business/activity.
9. Before conducting the activities shall complete all relevant licenses and resolve whenever there is an overlap location with other party.

Therefore this recommendation is given to be implemented with full of responsibility and in case of negligence or deviations of this recommendation will be penalized in accordance with applicable regulations.

Stipulated in : Palangkaraya

Date : 12 April 2010

Head of Environment Department
Central Kalimantan Province

Moses Nocidemus
Medium Main Advisor

CC to :

1. Palangkaraya Governor in Central Kalimantan (as a Report);
2. Seruyan Regent in Kuala Pembuang;
3. Head of Forestry Department of Central Kalimantan Province in Palangka Raya;
4. Head of Environment Department of Seruyan District in Kuala Pembuang;
5. Head of Forestry Department of Seruyan in Kuala Pembuang;
6. Director of PT Rimba Raya Conservation;
7. Director of PT Focus Consulting Groups (Consultant planner).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem AS. No. 08 Palangka Raya 73112 – Kalimantan Tengah
Telp (0536) 3237058, 3237562 Fax (0536) 3223756
e-mail : blh.kalteng@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 660/ 454 /II/BLH/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN UKL-UPL KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI
EKOSISTEM (UPHHK-RE) OLEH PT. RIMBA RAYA CONSERVATION**

Setelah memperhatikan hasil rapat Komisi AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 29 Maret 2010 dan hasil perbaikan Dokumen UKL-UPL PT. Rimba Raya Conservation terhadap Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (UPHHK-RE), maka dengan ini diberikan Rekomendasi UKL-UPL kepada :

Nama Perusahaan : **PT. Rimba Raya Conservation**
Nama Direktur : Jeffrey Lynn Reece
Alamat Pusat/Cahang : Mayapada Tower 11th Floor, Jl. Sudirman Kav. 28 Jakarta Pusat 12920
Indonesia, Telp. +6221 5289 7446, Fax. +6221 5289 7399
Kegiatan : Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
(UPHHK-RE)
Lokasi : Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah
Luas : 89.185 ha

Rekomendasi UKL-UPL ini diberikan dengan ketentuan Pemrakasa wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:


1. Melaksanakan segala kewajiban dalam pengelolaan dan pemantauan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) yang telah direkomendasi oleh instansi yang berwenang.
2. Menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) Jangka Lima Tahunan dan Tahunan dengan melibatkan Pemerintah dan masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan disetujui oleh Pejabat Lingkungan Hidup sesuai jenjang kewenangannya.
3. Melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Lingkungan Hidup dan tembusan kepada berbagai Instansi terkait sesuai jenjang kewenangannya.
4. Melakukan inventarisasi dan pemetaan serta mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat adat Dayak yang berada di dalam lokasi UPHHK-RE sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah.
5. Melakukan Kemitraan Usaha dengan Masyarakat Adat Dayak di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan terhadap tanah masyarakat adat baik Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Hak maupun Hutan Desa sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.36/Menhut-II/2009 tanggal 22 Mei 2009.

6. Membentuk Satuan Tugas dan menyediakan sarana/prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik di lingkungan Perusahaan maupun Kelompok Masyarakat di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan.
7. Mendukung kebijakan Pembangunan sebagaimana termuat dalam Visi dan Misi Pembangunan Kalimantan Tengah.
8. Membuka Kantor Pusat di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Cabang di ibukota Kabupaten/Kota lokasi usaha/kegiatan,
9. Sebelum melakukan kegiatan wajib menyelesaikan semua perijinan yang terkait dan bilamana ada tumpang tindih lokasi dengan pihak lain.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bilamana terjadi kelalaian atau penyimpangan atas Rekomendasi ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 12 April 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth. : /

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang;
6. Direktur PT. Rimba Raya Conservation;
7. Direktur PT. Focus Consulting Groups (Konsultan Penyusun).